

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi;
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
5. Tim Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 16 /SEOJK.05/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI  
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,  
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 32 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan pembubaran.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS pada badan hukum koperasi.
4. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. Neraca Sementara Likuidasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan neraca penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
  - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
  - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor.

## II. PEDOMAN PENYUSUNAN NSL

1. Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi menyusun NSL.
2. Penyusunan NSL sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mengacu pada pedoman penyusunan NSL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pedoman penyusunan NSL sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku terhadap NSL yang sudah disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
4. NSL harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Likuidasi.
5. NSL disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dokumen pendukung dari rincian atas jenis aset dan kewajiban/liabilitas dalam NSL.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI PERUSAHAAN  
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,  
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)**

**BAGIAN PERTAMA  
KONSEP DASAR PENYUSUNAN NSL**

**A. Tujuan dan Pengguna NSL**

1. NSL merupakan informasi keuangan awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan neraca penutupan yang telah diaudit yang merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan Likuidasi.
2. Tujuan NSL adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan posisi kewajiban/liabilitas setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor yang harus diselesaikan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan.
3. Pengguna NSL meliputi antara lain:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan fungsinya sebagai pihak yang melakukan pengawasan Likuidasi Perusahaan.
  - b. Tim Likuidasi, yang berkepentingan atas informasi mengenai taksiran nilai aset yang akan dicairkan serta kewajiban/liabilitas yang harus diselesaikan dari hasil pencairan aset tersebut.
  - c. pemerintah, yang berkepentingan terhadap informasi antara lain mengenai kewajiban pajak yang harus diselesaikan oleh Perusahaan dalam Likuidasi.
  - d. debitor, yang berkepentingan terhadap informasi mengenai jumlah kewajiban/liabilitas yang harus diselesaikan kepada Perusahaan dalam Likuidasi.
  - e. kreditor, yang berkepentingan terhadap informasi mengenai potensi penyelesaian kewajiban/liabilitas dari Perusahaan dalam Likuidasi.

**B. Tanggung Jawab**

1. Tim Likuidasi bertanggung jawab atas penyusunan dan isi NSL.
2. NSL harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut hanya terbatas pada kesesuaian NSL yang disusun oleh Tim Likuidasi dengan pedoman penyusunan NSL ini.

**C. Asumsi Dasar**

1. NSL disusun dengan basis akrual (*accrual basis*) yang mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. NSL disusun dengan basis Likuidasi (*liquidation basis*). Aset dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan kewajiban/liabilitas dinilai sebesar jumlah yang harus diselesaikan per tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan. Penerapan basis Likuidasi (*liquidation basis*) didasarkan pada kondisi Perusahaan telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses Likuidasi, maka penggunaan prinsip biaya historis (*historical cost*) yang digunakan oleh Perusahaan dengan asumsi adanya kelangsungan usaha (*going concern*) menjadi tidak relevan.

#### **D. Dasar Pengukuran**

1. Penilaian aset berdasarkan estimasi nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilakukan dengan pendekatan nilai wajar (*fair value*).
2. Saldo NSL adalah estimasi nilai bersih yang dapat direalisasikan dan posisi kewajiban/liabilitas setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor.

#### **E. Unsur NSL**

1. NSL terdiri atas:
  - a. aset, yang meliputi aset yang dibukukan dalam neraca penutupan Perusahaan dan/atau aset yang belum dibukukan dalam neraca penutupan Perusahaan yang diharapkan akan dapat dicairkan dalam bentuk kas dalam masa Likuidasi;
  - b. kewajiban/liabilitas, yang meliputi kewajiban/liabilitas yang diakui atau seharusnya diakui dalam neraca penutupan Perusahaan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pembayaran kas dalam masa Likuidasi; dan
  - c. estimasi selisih lebih (kurang), merupakan selisih antara nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan nilai kewajiban/liabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Aset disajikan berdasarkan jenisnya sebagai berikut:
  - a. aset dalam bentuk investasi; dan
  - b. aset dalam bentuk bukan investasi.
3. Kewajiban disajikan sebagai berikut:
  - a. estimasi biaya Likuidasi; dan
  - b. kewajiban/liabilitas kepada kreditor.
4. Estimasi biaya Likuidasi adalah estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar

biaya Likuidasi, antara lain remunerasi Tim Likuidasi dan tim pendukung, biaya operasional kantor, biaya perkara di pengadilan, dan biaya lelang. Jumlah estimasi biaya Likuidasi ini didasarkan pada rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun oleh Tim Likuidasi dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kewajiban/liabilitas kepada kreditor adalah utang yang dimiliki oleh Perusahaan dalam Likuidasi yang harus dibayarkan kepada kreditor.

## **BAGIAN KEDUA**

### **PROSEDUR PENYUSUNAN NSL**

#### **A. Data/Informasi yang Diperlukan**

Untuk menyusun NSL, diperlukan data/informasi sebagai berikut:

1. Neraca penutupan yang telah diaudit.
2. Daftar aset dalam bentuk investasi dan aset dalam bentuk bukan investasi yang paling sedikit berisi informasi jenis aset, tahun perolehan, harga perolehan, nilai buku per tanggal pencabutan, estimasi nilai aset, status aset, kondisi aset, dan dasar penilaian aset.
3. Laporan penilaian aset dari appraisal (apabila ada).
4. Surat pernyataan yang disertai dengan jaminan aset yang telah dinotariatkan dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan aset Perusahaan (apabila ada).
5. Daftar nominatif kreditor yang piutangnya layak dibayarkan dengan mempertimbangkan paling sedikit kelengkapan dokumen yang disampaikan.
6. Rencana kerja dan anggaran biaya yang berisi informasi mengenai anggaran biaya Likuidasi sampai dengan perkiraan berakhirnya proses Likuidasi.

#### **B. Prosedur Penilaian Aset dan Kewajiban/Liabilitas**

Prosedur penilaian aset dan kewajiban/liabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Menginventarisasi seluruh aset Perusahaan yang telah tercatat dalam neraca penutupan. Inventarisasi mencakup antara lain bukti kepemilikan, status aset, dan kondisi aset.
2. Untuk jenis aset, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
  - a. aset dalam bentuk investasi; dan
  - b. aset dalam bentuk bukan investasi.Aset tersebut dicatat pada kolom Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan nilai Likuidasi. Untuk aset yang dicatat pada kolom nilai Likuidasi dikelompokkan dalam kategori aset bermasalah atau aset tidak bermasalah.
3. Aset berupa aset dalam bentuk investasi dan aset dalam bentuk bukan investasi dinyatakan dalam kelompok bermasalah apabila aset tersebut memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan oleh:
  - a. dokumen tidak lengkap;
  - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;

- c. pengikatan tidak sempurna;
  - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
  - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
4. Penilaian aset sebesar nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan menggunakan acuan antara lain sebagai berikut:
- a. aset lancar Perusahaan berupa kas atau setara kas dihitung berdasarkan nilai nominal;
  - b. penyertaan langsung dinilai berdasarkan estimasi nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilakukan dengan pendekatan nilai wajar;
  - c. surat berharga, termasuk yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan/atau pemerintah, dinilai berdasarkan estimasi nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilakukan dengan pendekatan nilai wajar;
  - d. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO), dinilai berdasarkan biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*); dan
  - e. aset tetap dinilai sebesar nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan yaitu:
    - 1) nilai pasar, yang ditetapkan oleh penilai publik atau dari informasi terbaik yang tersedia dalam hal tidak memungkinkan penilaian dilakukan oleh penilai publik; atau
    - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir dalam hal tidak tersedia nilai pasar.

Nilai yang dicatatkan dalam NSL adalah nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi biaya-biaya pencairan aset tersebut.

5. Kewajiban/liabilitas dinilai sebesar jumlah yang tercantum dalam neraca penutupan *audited* dan memperhitungkan kewajiban/liabilitas per tanggal pencabutan izin usaha yang informasinya diketahui setelah tanggal pencabutan izin usaha.
6. Rincian atas jenis aset dan kewajiban/liabilitas dalam NSL disampaikan sebagai dokumen pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NSL tersebut. Adapun rincian tersebut harus menjelaskan antara lain mengenai jenis, nilai, serta informasi mengenai

validitas aset dan kewajiban/liabilitas misalnya bukti kepemilikan atau perjanjian pendukung atas aset dan kewajiban/liabilitas.

**BAGIAN KETIGA**  
**FORMAT NSL**

**A. Format NSL Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

NSL disusun dengan format sebagai berikut:

**PT ..... (DL)/KOPERASI ..... (DP)**

**NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)**

**Per .... (tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan)**

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Akun	SAK**	Nilai Likuidasi			Penjelasan****	
		Dana Asuransi***	Dana Perusahaan	PAYDI	Bermasalah	Tidak Bermasalah
<b>ASET</b>						
<b>Investasi*</b>						
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saham	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Obligasi Korporasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
MTN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Republik Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga yang Diterbitkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

oleh Lembaga Multinasional						
Reksa Dana	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Efek Beragun Aset	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Investasi Real Estat	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Transaksi Surat Berharga melalui <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penyertaan Langsung	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
Pembiayaan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Emas Murni	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Pinjaman Polis	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Investasi Lain	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Bukan Investasi</b>						
Kas dan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Premi Penutupan Langsung	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Tagihan Premi Reasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
Aset Reasuransi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Klaim Koasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
Tagihan Klaim Reasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX

Tagihan Investasi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Hasil Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah Dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	XXX	-	XXX	XXX	XXX	XXX
Aset Tetap Lain	XXX	-	XXX	XXX	XXX	XXX
Aset Lain	XXX	-	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>KEWAJIBAN/ LIABILITAS</b>						
Estimasi Biaya Likuidasi	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pemegang Polis						
a. Utang Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
b. Cadangan Klaim	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
c. Cadangan Premi	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
d. Cadangan atas Premi yang Belum merupakan Pendapatan	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
<b>Total Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pemegang Polis</b>						
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pegawai	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pihak Lain	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX

Biaya yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Utang Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Subordinasi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
<b>JUMLAH KEWAJIBAN/ LIABILITAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ESTIMASI SELISIH LEBIH/ KURANG</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Keterangan:

\* : Jenis investasi termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

\*\* : SAK diisi dengan nilai aset dan kewajiban/liabilitas yang ada pada neraca penutupan yang telah diaudit.

\*\*\* : Jumlah aset Dana Asuransi paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis, utang klaim, utang koasuransi, utang reasuransi, dan kewajiban/liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

\*\*\*\* : Penjelasan diisi dengan jumlah aset yang bermasalah dan tidak bermasalah. Pengisian untuk aset bermasalah harus dijabarkan secara rinci dengan nama dari masing-masing aset.

**B. Format NSL Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

NSL disusun dengan format sebagai berikut:

**PT ..... (DL)/KOPERASI ..... (DP)**

**UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI / UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN REASURANSI**

**NERACA SEMENTARA LIKUIDASI (NSL)**

**DANA TABARRU'**

**Per .... (tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan)**

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Akun	SAK*	Nilai Likuidasi			Penjelasan***	
		Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan**	Dana Investasi Peserta	Bermasalah	Tidak Bermasalah
<b>ASET</b>						
<b>Investasi</b>						
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saham Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sukuk atau Obligasi Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
MTN Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Republik Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Reksa Dana Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Efek Beragun Aset Syariah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Investasi Real Estat Syariah	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Transaksi Surat Berharga melalui <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Penyertaan Langsung	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Properti Investasi	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Emas Murni	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Investasi Lain	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Bukan Investasi</b>				XXX		
Kas dan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan Kontribusi <i>Tabarru'</i> Penutupan Langsung	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
Tagihan Kontribusi Reasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX

Aset Reasuransi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Klaim Koasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
Tagihan Klaim Reasuransi	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
Tagihan Investasi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
Tagihan Hasil Investasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Properti Non Investasi	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Aset Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
KEWAJIBAN/ LIABILITAS						
Estimasi Biaya Likuidasi	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Peserta						
a. Utang Klaim	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
b. Penyisihan Klaim	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
c. Penyisihan Kontribusi	XXX	XXX	-	XXX	XXX	XXX
d. Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapatan /Hak	XXX	XXX	-	-	XXX	XXX
<b>Total Kewajiban Kepada Peserta</b>						
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pegawai	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pihak Lain	XXX	-	XXX	-	XXX	XXX
Biaya yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX

Utang Lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Subordinasi	XXX	XXX	XXX	-	XXX	XXX
<b>JUMLAH KEWAJIBAN/ LIABILITAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ESTIMASI SELISIH LEBIH/ KURANG</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Keterangan:

\* : SAK diisi dengan nilai aset dan kewajiban/liabilitas yang ada pada neraca penutupan yang telah diaudit.

\*\* : Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta.

\*\*\* : Penjelasan diisi dengan jumlah aset yang bermasalah dan tidak bermasalah. Pengisian untuk aset bermasalah harus dijabarkan secara rinci dengan nama dari masing-masing aset.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana